



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN ATAS BEBERAPA KETENTUAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN PENGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Usaha Perkebunan, dibatalkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-5229 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Usaha Perkebunan, yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah ini bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana materi muatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini telah melampaui kewenangan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut di atas, perlu membatalkan atas beberapa ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Usaha Perkebunan dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS BEBERAPA KETENTUAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL USAHA PERKEBUNAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang Dan Hasil Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 348) Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (3) dibatalkan sehingga Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) selengkapnya sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dibatalkan, sehingga Pasal 11 ayat (3) selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengangkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan yang menggunakan jalan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa optimalisasi jembatan timbang dan rambu-rambu lalu lintas.
- (3) dibatalkan.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dibatalkan, sehingga Pasal 15 ayat (3) selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang mengangkut hasil tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan dengan menggunakan jalan umum diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) dibatalkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 5 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 5 - 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. SUTONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR ..5.....

(NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (5/65/2017))

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENCABUTAN ATAS BEBERAPA KETENTUAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN
JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG
DAN HASIL USAHA PERKEBUNAN**

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-5229 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Usaha Perkebunan, dan sesuai dengan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah, dinyatakan bahwa dalam hal terdapat pembatalan baik secara keseluruhan maupun sebagian materi muatan Peraturan Daerah Provinsi oleh Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur harus merubah Peraturan Daerah Provinsi.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang Dan Hasil Usaha Perkebunan Pasal 11 ayat (3), dibatalkan, karena bertentangan dengan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu asas kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan dimana materi muatan Peraturan daerah tidak boleh melampaui kewenangan untuk mengatur sampai tingkat Pemerintah, dan lebih tepat pengaturan mengenai "Pemerintah" menjadi kewenangan materi muatan level Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, karena Penerimaan Negara Bukan Pajak diantaranya penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi dan Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung ke Kas Negara, dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan yustisi merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat, sehingga denda berdasarkan putusan pengadilan masuk ke kas negara.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang Dan Hasil Usaha Perkebunan, perlu dilakukan Pencabutan atas beberapa ketentuan Peraturan Daerah dimaksud dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR.....460.....